



PERJANJIAN KERAHASIAAN
ANTARA
PRODI S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
DENGAN
PT. QTASNIM DIGITAL TEKNOLOGI
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Qtasnim

Nomor : 785/II.3.UMMADA/F/2025

Nomor : 006/QT/NDA/VI/2025

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **12** Bulan **Juni** Tahun **2025** telah disepakati Perjanjian Kerahasiaan ini oleh dan antara:

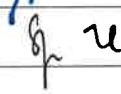
I. Nama : Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon Nomor: 001/SK-UMMADA/X2024. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Yayat Sayuti, S.T.
Jabatan : Manager Business Development & B2B Partnership
Alamat : Padasuka Ideal Residence, Blok. A5 No.11, Padasuka, Cimenyan, Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Perusahaan Nomor: 018/QT/SK/XII/2024. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Qtasnim Digital Teknologi Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan bahwa secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Dengan ini **PARA PIHAK** tersebut di atas telah sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Menjaga Kerahasiaan dalam Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI DARI INFORMASI RAHASIA**

Informasi rahasia adalah setiap informasi, data teknis, keahlian, termasuk dan tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan riset, penjelasan material, spesifikasi, *source code* atau *object code*, perencanaan-perencanaan produk, perumusan-perumusan produk, penjualan dan informasi mengenai pelanggan, cakupan pasar, berbagai pengembangan, penemuan-penemuan, proses-proses, desain-desain, pemasaran atau keuangan yang diberikan oleh **PARA PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya baik secara parsial maupun keseluruhan yang dianggap secara tertulis baik berupa *hardcopy* maupun *soft copy* yang menjadi rahasia atau jika diberikan secara lisan, diidentifikasi sebagai rahasia.

PASAL 2 **TUJUAN**

Untuk melindungi informasi rahasia yang perlu disampaikan maupun diberikan oleh **PARA PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam rangka perjanjian **Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**. Untuk pelaksanaan program kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut sebagai **Data dan Informasi**.

PASAL 3 **TIDAK MENGUNGKAPKAN INFORMASI RAHASIA**

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak menggunakan informasi rahasia apapun yang diungkapkan kepadanya oleh masing-masing **PIHAK** untuk kepentingannya sendiri atau untuk tujuan lain, selain daripada untuk kepentingan kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan informasi rahasia apapun kepada Pihak Ketiga atau kepada karyawan masing-masing **PIHAK** dan atau mahasiswa/i dari **PIHAK PERTAMA** selain dari pada karyawan-karyawan, mahasiswa/i dan penasehat-penasehat profesional yang diwajibkan untuk mengolah informasi yang diberikan oleh masing-masing Pihak.
- (3) **PARA PIHAK** setuju bahwa pihaknya akan melakukan seluruh tindakan yang masuk akal untuk melindungi kerahasiaan dari dan menghindari

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

pengungkapan atau penggunaan informasi rahasia jatuh ketangan publik atau kepemilikan orang-orang yang selain dari pada orang-orang yang diberi wewenang dibawah Perjanjian ini untuk mengetahui informasi seperti itu.

PASAL 4
PENGUNGKAPAN YANG DIWAJIBKAN

Apabila disebabkan oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku, atau berdasarkan perintah suatu kewenangan atau pengadilan, Penerima dipaksa untuk mengungkapkan suatu Informasi Rahasia tanpa kesempatan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Pemberi Rahasia, maka Penerima Rahasia akan memberitahu Pemberi Rahasia dengan segera sehingga Pemberi Rahasia dapat mengusahakan permintaan perlindungan atau bantuan lain, yang dianggap perlu, dengan ketentuan bahwa Penerima Rahasia harus berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan Pemberi Rahasia informasi mengenai hal tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kalender sebelumnya.

PASAL 5
PENGEMBALIAN DOKUMEN RAHASIA

Seluruh dokumen rahasia yang sudah diserahkan oleh **PARA PIHAK** dalam kaitannya dengan hubungan kerjasama ini akan dikembalikan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
SYARAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri ataupun memperpanjang Perjanjian Kerahasiaan ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (2) Seluruh Informasi Rahasia yang telah diberikan oleh **PARA PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam kaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan selalu menjadi rahasia dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa memandang pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerahasiaan ini.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	 

PASAL 7
TIDAK ADANYA PEMINDAHAN HAK MILIK ATAU LISENSI

Tidak ada dalam Perjanjian Kerahasiaan ini yang akan diartikan untuk memindahkan segala hak, jabatan atau kepentingan atau hak cipta atas Informasi Rahasia kepada Pihak lain, atau lisensi untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, meniru atau mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia yang diberikan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENERUS DAN PENGGANTI HAK

Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dapat dialihkan oleh **PIHAK** manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal **PIHAK** lainnya menyetujui adanya pengalihan, maka Perjanjian Kerahasiaan ini akan mengikat penerus hak dan pengganti dari **PIHAK** yang mengalihkan tersebut.

PASAL 9
PENGGANTI DAN ORANG YANG DITUNJUK

- (1) Perjanjian ini hendaknya mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan atau mereka yang ditunjuk dengan ketentuan bahwa informasi rahasia ini tidak akan diberikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kegagalan untuk menegakkan setiap ketentuan dari Perjanjian ini oleh salah satu pihak tidak dapat membebaskan pihak tersebut dari syarat-syarat yang dicantumkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU

- (1) Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul perselisihan atau perbedaan ("**Perselisihan**") antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan mencoba dalam periode 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan dari salah satu Pihak mengenai timbulnya Perselisihan kepada Pihak lainnya, untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut permata-tama dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat antara **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	 

- (3) Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 ini, maka Perselisihan akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri di wilayah domisili hukum yang berlaku.

PASAL 11

LAIN-LAIN

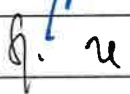
- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing **PIHAK** serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang pertama kali tersebut di atas. Namun demikian, kewajiban untuk tetap menjaga kerahasiaan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian.
- (3) Perubahan/penambahan dan atau *addendum* terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan jika dikehendaki dan disetujui oleh **PARA PIHAK** termasuk dokumen lainnya yang menjadi lampiran perjanjian ini secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Semua hubungan surat menyurat dan/ atau pemberitahuan yang ditujukan kepada suatu **PIHAK** sehubungan dengan perjanjian ini dapat disampaikan kepada korespondensi masing-masing **PIHAK** yang ditujukan kepada :

PIHAK PERTAMA

Kepada : Nanik Kristianti
Jabatan : Bagian Kerjasama
Alamat : Jl. Walet No. 21 Kertawinangun, Kedawung Kabupaten Cirebon.
Email : ummadacirebon@gmail.com
Telepon : 085295764312

PIHAK KEDUA

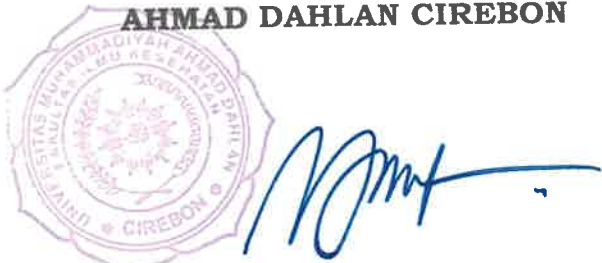
Kepada : Yayasan Sayuti
Jabatan : Divisi Business Development & B2B Partnership
Alamat : Padasuka Ideal Residence, Blok. A5 No.11, Padasuka, Cimenyan, Kab, Bandung, Jawa Barat 40197
Email : yayat@qtasnim.com – office@qtasnim.com
Telepon : 022-20529499

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerahasiaan ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, yang mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
AHMAD DAHLAN CIREBON



YANI TRIHANDAYANI, Ners., M.Kep.
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

PIHAK KEDUA
PT. QTASNIM DIGITAL TEKNOLOGI



YAYAT SAYUTI, S.T.
Manager Business Development & B2B
Partnership

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	